



BUPATI BANGGAI
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya penghapusan, penggabungan dan penambahan perangkat daerah dalam rangka penajaman, peningkatan kinerja dan efektivitas pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Banggai guna peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Banggai tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.
4. Bupati adalah Bupati Banggai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten Banggai.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah sebagai unsur pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai.
9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
11. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah Kabupaten Banggai.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah.
13. Lembaga Lain adalah Lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya yang ditetapkan sebagai bagian dari perangkat daerah.
14. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
15. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

16. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kecamatan.
17. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas atau Badan.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggungjawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas.
19. Korps Pegawai Republik Indonesia di singkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Dinas Daerah, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 6. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 7. Dinas Pekerjaan Umum;
 8. Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota;
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 10. Dinas Pertanian;
 11. Dinas Peternakan;
 12. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 13. Dinas Kehutanan;
 14. Dinas Perkebunan;
 15. Dinas Pendapatan;
 16. Dinas Pertambangan dan Energi;
 17. Dinas Sosial; dan
 18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

- d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :
 - 1. Inspektorat;
 - 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 3. Badan Ketahanan Pangan;
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 6. Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
 - 7. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 10. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - 11. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
 - 12. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - 13. Kantor Pemuda dan Olah Raga.
- e. Kecamatan;
- f. Kelurahan; dan
- g. Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah terdiri atas :
 - 1. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 - 2. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - 3. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 - 4. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - 5. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

BAB III

SEKRETARIAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 6

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri Atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten, meliputi:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Perekonomian & Pembangunan; dan
 3. Asisten Administrasi Umum.
 - c. Bagian, meliputi:
 1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum;
 2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan;
 3. Bagian Administrasi Pertanahan;
 4. Bagian Administrasi Pembangunan;
 5. Bagian Administrasi Perekonomian;
 6. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam;
 7. Bagian Umum;
 8. Bagian Organisasi;
 9. Bagian Hukum dan Perundang-undangan; dan
 10. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.
- (4) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya.

Pasal 8

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi:
 - a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
 3. Sub Bagian Kerjasama.
 - b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 2. Sub Bagian Kemasyarakatan; dan
 3. Sub Bagian Keagamaan.
 - c. Bagian Administrasi Pertanahan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan Penggunaan Tanah;
 2. Sub Bagian Perizinan dan Pengadaan Tanah; dan
 3. Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Tanah.

- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi:
- a. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Bagian Administrasi Perekonomian, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Produksi Barang dan Jasa;
 2. Sub Bagian Ekonomi Kerakyatan; dan
 3. Sub Bagian Sarana Perekonomian.
 - c. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bagian Kelautan dan Perikanan; dan
 3. Sub Bagian Kehutanan, Perkebunan dan Pertanian.
- (3) Asisten Administrasi Umum membawahi 4 (empat) Bagian meliputi:
- a. Bagian Umum, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Tata Usaha Pimpinan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Pendayagunaan Aparatur Daerah;
 2. Sub Bagian Kelembagaan; dan
 3. Sub Bagian Tata Laksana.
 - c. Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perundang-Undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - d. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Pemberitaan, Dokumentasi dan Pelayanan Informasi;
 2. Sub Bagian Protokol; dan
 3. Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima Staf Ahli

Pasal 9

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 5 (lima) orang Staf Ahli, terdiri atas:
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia; dan
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Hubungan Staf Ahli dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah bersifat konsultasi dan koordinasi.
- (6) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Tenaga Staf Administrasi.

Pasal 10

- (1) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 11

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 12

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 13

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, meliputi:
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

- c. Bagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan.
 - d. Bagian Humas, Protokol dan Persidangan, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan
 - 2. Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Bagian Legislasi, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum; dan
 - 2. Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V DINAS DAERAH

Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 15

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 17

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar;
 - 2. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, Kurikulum dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan SMA/SMK;
 - 2. Seksi Pembinaan Kurikulum dan Pendidikan Khusus/Layanan Khusus; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menengah (Dikmen).
 - e. Bidang PAUD, Non Formal dan Informal, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2. Seksi Pembinaan Pendidikan Kursus, Pelatihan dan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, PAUD, Non Formal dan Informal.
 - f. Bidang Kebudayaan, meliputi:
 - 1. Seksi Purbakala dan Permuseuman;
 - 2. Seksi Pembinaan Sejarah dan Nilai Kebudayaan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kesenian Tradisional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Dinas Kesehatan**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 19

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 20

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kesehatan berdasarkan Asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Fungsi**

Pasal 21

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 22

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, meliputi:
 1. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Registrasi dan Akreditasi;
 2. Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan; dan
 3. Seksi Informasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
 - d. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, meliputi:
 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 2. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Kesehatan Matra; dan
 3. Seksi Surveillance dan Imunisasi.

- e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Gizi Masyarakat.
 - f. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan, meliputi:
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 23

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 24

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan serta urusan pilihan Bidang Ketramigrasian sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 25

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Penempatan dan Produktifitas Tenaga Kerja, meliputi:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktifitas Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Usaha Mandiri dan Tenaga Kerja Sektor Informal.
 - d. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, meliputi:
 - 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja;
 - 2. Seksi Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
 - 3. Seksi Norma Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Kerja, meliputi:
 - 1. Seksi Kelembagaan Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Persyaratan Kerja dan Kesejahteraan Pekerja; dan
 - 3. Seksi Pemasyarakatan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
 - f. Bidang Ketransmigrasian, meliputi:
 - 1. Seksi Penyiapan dan Penempatan Pemukiman Transmigrasi;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemukiman Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 28

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perhubungan, Bidang Komunikasi dan Informatika sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 29

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, meliputi:
 1. Seksi Angkutan Darat; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat.
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan, meliputi:
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas.
 - e. Bidang Perhubungan Laut
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Lalu lintas Angkutan Laut; dan
 3. Seksi Keselamatan Pelayaran.
 - f. Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, meliputi:
 1. Seksi Perhubungan Udara;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 3. Seksi Komunikasi dan Informatika.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatikasebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 31

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 32

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 33

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.

- c. Bidang Pendaftaran Penduduk, meliputi:
 - 1. Seksi Identitas Penduduk;
 - 2. Seksi Mutasi Penduduk; dan
 - 3. Seksi Penduduk Rentan dan Penertiban Dokumen Kependudukan.
 - d. Bidang Informasi Kependudukan, meliputi:
 - 1. Seksi Teknologi Informasi dan Jaringan Komunikasi;
 - 2. Seksi Perekaman dan Pemetaan; dan
 - 3. Seksi Penerbitan Dokumen.
 - e. Bidang Perkawinan, Perceraian dan Pengesahan Anak, meliputi:
 - 1. Seksi Perkawinan;
 - 2. Seksi Perceraian; dan
 - 3. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 - f. Bidang Kelahiran, Kematian dan Pengangkatan Anak, meliputi:
 - 1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - 2. Seksi Pengangkatan Anak; dan
 - 3. Seksi Perubahan Nama dan Kewarganegaraan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 36

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan Bidang Pariwisata dan Bidang Ekonomi Kreatif sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 37

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, meliputi:
 1. Seksi Daya Tarik Wisata dan Atraksi Wisata;
 2. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata.
 - d. Bidang Sarana Pariwisata, meliputi ;
 1. Seksi Pengembangan Sarana Wisata;
 2. Seksi Bina Sarana dan Usaha Kepariwisataaan.
 - e. Bidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata, meliputi:
 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pemasaran Produk Pariwisata;
 2. Seksi Data dan Informasi Pariwisata.
 - f. Bidang Ekonomi Kreatif, meliputi:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 2. Seksi Bina Usaha Ekonomi Kreatif.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 39

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi sebagian urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 41

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pekerjaan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 42

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pembinaan Jasa Konstruksi, meliputi:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi; dan
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 - d. Bidang Bina Marga, meliputi:
 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 2. Seksi Pembangunan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Pengairan, meliputi:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Sungai, Rawa dan Pantai; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

- f. Bidang Cipta Karya, meliputi:
 - 1. Seksi Bangunan Gedung;
 - 2. Seksi Penataan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Air Bersih dan Sanitasi Lingkungan.
 - g. Bidang Peralatan, Perbekalan dan Pengujian MutuMeliputi:
 - 1. Seksi Peralatan;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan; dan
 - 3. Seksi Laboratorium dan Pengujian Mutu.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Tata Kota sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kotadalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Tata Kota;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perumahan, Penataan Ruang dan Tata Kota; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Tata Ruang, meliputi ;
 - 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - d. Bidang Perumahan, meliputi:
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan.
 - e. Bidang Pertamanan dan Permakaman Umum , meliputi:
 - 1. Seksi Pertamanan; dan
 - 2. Seksi Permakaman Umum.
 - f. Bidang Kebersihan dan Persampahan, meliputi:
 - 1. Seksi Pelayanan Kebersihan;
 - 2. Seksi Pengelolaan Persampahan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustriandan Perdagangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 47

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas
Pasal 48

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan Bidang Industri dan Perdagangan sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 49

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Industri Kimia, Logam, Mesin, Sandang dan Aneka, meliputi:
 1. Seksi Industri Kimia, Logam, dan Mesin; dan
 2. Seksi Industri Sandang dan Aneka Kerajinan.
 - d. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, meliputi:
 1. Seksi Industri Agro; dan
 2. Seksi Industri Hasil Hutan.
 - e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, meliputi:
 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri; dan
 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
 - f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal, meliputi:
 1. Seksi Perlindungan Konsumen; dan
 2. Seksi Metrologi Legal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian**

**Paragraf 1
Kedudukan**

Pasal 51

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Paragraf 2
Tugas**

Pasal 52

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Pertanian sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

**Paragraf 3
Tugas**

Pasal 53

Dinas Pertanian dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Pertanian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertanian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

**Paragraf 4
Susunan Organisasi**

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Produksi Hortikultura, meliputi:
 1. Seksi Produksi dan Perbenihan Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Hortikultura; dan
 3. Seksi Pasca Panen Hortikultura.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, meliputi:
 1. Seksi Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Air; dan
 3. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian.

- e. Bidang Produksi Tanaman Pangan, meliputi:
 - 1. Seksi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen Tanaman Pangan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, meliputi:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
 - 2. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian; dan
 - 3. Seksi Promosi, dan Pemasaran Hasil Pertanian.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Dinas Peternakan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 55

Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 56

Dinas Peternakan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Peternakan, sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 57

Dinas Peternakan dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup Tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Peternakan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 58

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Perbibitan dan Budidaya Ternak, meliputi:
 1. Seksi Perbibitan Ternak;
 2. Seksi Budidaya Ternak Besar; dan
 3. Seksi Budidaya Ternak Kecil dan Unggas.
 - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi:
 1. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Peternakan, meliputi:
 1. Seksi Alat mesin dan Sarana Penunjang;
 2. Seksi Pengembangan Pakan Ternak; dan
 3. Seksi Pengembangan Usaha Peternakan.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, meliputi:
 1. Seksi Pengolahan Hasil Peternakan;
 2. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Peternakan; dan
 3. Seksi Pemasaran Hasil Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 59

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 60

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kelautan dan Perikanan, sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 61

Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 62

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kelautan, meliputi:
 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Konservasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
 - d. Bidang Perikanan Tangkap, meliputi:
 1. Seksi Sarana Prasarana Perikanan Tangkap;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan; dan
 3. Seksi Sumber Daya Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, meliputi:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya;
 2. Seksi Pengembangan Budidaya; dan
 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, meliputi:
 1. Seksi Pelayanan Usaha Perikanan;
 2. Seksi Pembinaan Mutu dan Pengolahan Hasil Perikanan; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 63

Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 64

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Kehutanan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 65

Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Kehutanan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Kehutanan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 66

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemetaan dan Penatagunaan Hutan, meliputi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
 2. Seksi Penatagunaan Hutan; dan
 3. Seksi Pembinaan Kesatuan Pengelolaan Hutan.

- d. Bidang Pemanfaatan Hutan, meliputi:
 - 1. Seksi Produksi, Pengujian dan Peredaran Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat; dan
 - 3. Seksi Industri dan Pemasaran Hasil Hutan.
 - e. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Koservasi Daerah Aliran Sungai.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan, meliputi:
 - 1. Seksi Pengamanan Hutan;
 - 2. Seksi Penanganan Kasus; dan
 - 3. Seksi Penanganan Bencana dan Perlindungan Satwa.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas Dinas Perkebunan

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 67

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 68

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perkebunan, sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 69

Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perkebunan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perkebunan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 70

- (1). Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Produksi Perkebunan, meliputi:
 1. Seksi Budi Daya Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan
 3. Seksi Peningkatan Mutu Produksi Perkebunan.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan, meliputi:
 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan Perkebunan; dan
 2. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi Perkebunan.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Pengolahan Usaha Perkebunan, meliputi:
 1. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan; dan
 2. Seksi Kemitraan dan Pemberdayaan Usaha Perkebunan.
 - f. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, meliputi:
 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan; dan
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil Perkebunan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Pendapatan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 71

Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 72

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib bidang Pendapatan Daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 73

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pendapatan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 74

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pajak Daerah, meliputi:
 1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Seksi Penetapan; dan
 3. Seksi Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah.
 - d. Bidang Retribusi dan Lain-Lain Pendapatan
 1. Seksi Pendataan;
 2. Seksi Retribusi; dan
 3. Seksi Lain-lain Pendapatan.
 - e. Bidang Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain, meliputi:
 1. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
 2. Seksi Dana Perimbangan; dan
 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain.
 - f. Bidang PBB/BPHTB, meliputi:
 1. Seksi Pendataan dan Penetapan PBB/BPHTB;
 2. Seksi Penagihan dan Penerimaan PBB/BPHTB; dan
 3. Seksi Verifikasi dan Keberatan PBB.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas
Dinas Pertambangan dan Energi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 75

Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 76

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan di bidang Pertambangan dan Energi sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 77

Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Pertambangan dan Energi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Pertambangan dan Energi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral, meliputi:
 1. Seksi Pertambangan Umum;
 2. Seksi Sumber Daya Mineral; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Pertambangan Umum dan Sumber Daya Mineral.
 - d. Bidang Geologi, meliputi:
 1. Seksi Penataan dan Pemetaan Kawasan Geologi ;
 2. Seksi Data dan Informasi Geologi; dan
 3. Seksi Pengawasan Geologi.

- e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, meliputi:
 - 1. Seksi Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 - 2. Seksi Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi; dan
 - 3. Seksi Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi.
 - f. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, meliputi:
 - 1. Seksi Pengembangan Energi dan Listrik Perdesaan;
 - 2. Seksi Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Energi dan Ketenagalistrikan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pertambangan dan Energi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuhbelas Dinas Sosial

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 79

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 80

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib di Bidang Sosial sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 81

Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Sosial; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 82

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Komunitas Adat Terpencil;
 - 2. Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Pembinaan dan Pengembangan Keluarga; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Fakir Miskin.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar dan Lanjut Usia;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal, Tuna Sosial dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
 - 3. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.
 - e. Bidang Bantuan Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Potensi Sumber Dana Sosial dan Jaminan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan dan Penanggulangan Bencana; dan
 - 3. Seksi Bantuan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
 - f. Bidang Tenaga Fungsional dan Penyuluhan Sosial, meliputi:
 - 1. Seksi Pembinaan Tenaga Fungsional dan Pekerja Sosial;
 - 2. Seksi Identifikasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Penyuluhan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapanbelas
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 83

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan Unsur Pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 84

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai Tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah meliputi urusan wajib Bidang Koperasidan Usaha Kecil Menengah sesuai Asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 85

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengahdalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
- d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 86

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. BidangKelembagaan Koperasi, meliputi:
 1. Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi;
 2. Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Koperasi.
 - d. BidangBina Usaha Simpan Pinjam Koperasi, meliputi :
 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi; dan
 2. SeksiAneka Usaha Koperasi.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Fasilitasi Permodalan, meliputi:
 1. Seksi Fasilitasi Permodalan;dan
 2. Seksi Aneka Usaha Koperasi.
 - f. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, meliputi:
 1. SeksiUsaha Mikro Kecil;dan
 2. Seksi Usaha Menengah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis Dinas dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

Inspektorat

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 87

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 88

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 89

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 90

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional P2UPD.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Inspektorat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Bappeda

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 91

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 92

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 93

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Data dan Statistik, meliputi:
 1. Sub Bidang Data; dan
 2. Sub Bidang Statistik.
 - d. Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 1. Sub Bidang Pengendalian; dan
 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
 - e. Bidang Ekonomi, meliputi:
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam; dan
 2. Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan.
 - f. Bidang Sosial Budaya, meliputi:
 1. Sub Bidang Sosial Dasar dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
 - g. Bidang Fisik dan Prasarana, meliputi:
 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum; dan
 2. Sub Bidang Perhubungan, Pengembangan Kawasan dan Lingkungan Hidup.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf h, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Ketahanan Pangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 95

Badan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 96

Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketahanan pangan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 97

Badan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 98

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset ; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Harga Pangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Distribusi Pangan; dan
 2. Sub Bidang Analisa Harga Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Keragaman Pangan; dan
 2. Sub Bidang Mutu dan Keamanan Pangan;
 - f. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, meliputi:
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan; dan
 2. Sub Bidang Kerawanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 99

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 100

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 101

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanadalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 102

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, meliputi:
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
 2. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi.

- d. Bidang Keluarga Sejahtera, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Kelembagaan Perempuan; dan
 - 2. Sub Bidang Perlindungan Perempuan.
 - f. Bidang Perlindungan Anak, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Anak; dan
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Badan Kepegawaian Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 103

Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 104

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepegawaian daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 105

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 106

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Mutasi dan Pensiun, meliputi:
 1. Sub Bidang Pensiun dan Kesejahteraan; dan
 2. Sub Bidang Mutasi.
 - d. Bidang Formasi dan Promosi Jabatan, meliputi:
 1. Sub Bidang Formasi Kepegawaian;
 2. Sub Bidang Promosi Jabatan.
 - e. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, meliputi:
 1. Sub Bidang Penyiapan dan Pengolahan Data; dan
 2. Sub Bidang Dokumentasi dan Penataan Arsip.
 - f. Bidang Pembinaan, meliputi:
 1. Sub Bidang Hukum dan Perundangan; dan
 2. Sub Bidang Pembinaan Disiplin.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Badan Pendidikan, Pelatihan Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 107

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 108

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 109

Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 110

- (1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Analisa Kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan, meliputi:
 1. Sub Bidang Analisa Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
 2. Sub Bidang Analisa Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional, meliputi:
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan; dan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, meliputi:
 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
 2. Sub Bidang Pemerintahan.
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Pembangunan, Sumber Daya Alam dan Ilmu Pengetahuan/Teknologi, meliputi:
 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 2. Sub Bidang Ilmu Pengetahuan/Teknologi Sumber Daya Alam.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan diatur dengan Peraturan Bupati;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 111

BadanPengelolaan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 112

BadanPengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 113

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 114

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan, meliputi:
 1. Sub Bidang Pembinaan Teknis Amdal; dan
 2. Sub Bidang Analisis dan Evaluasi Amdal
 - d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun, meliputi:
 1. Sub Bidang Pengendalian Pencemaran; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah dan Pemulihan Kualitas Lingkungan.

- e. Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam ; dan
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup.
 - f. Bidang Penataan Hukum Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; dan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 115

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 116

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 117

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 118

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Ideologi; dan
 - 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
 - d. Bidang Kewaspadaan Nasional, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang dan Lembaga Asing; dan
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik.
 - e. Bidang Ketahanan Seni Budaya dan Agama, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Ketahanan Seni dan budaya; dan
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Agama dan Ekonomi Masyarakat.
 - f. Bidang Politik, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Implementasi dan pendidikan politik; dan
 - 2. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitas Pemilu;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 119

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 120

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 121

BadanPengelolaan Keuangan dan Asetdalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 122

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Anggaran, meliputi:
 1. Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
 - d. Bidang Perbendaharaan, meliputi:
 1. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan; dan
 2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi, meliputi:
 1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Keuangan; dan
 2. Sub Bidang Kebijakan Akuntansi dan Neraca Daerah.
 - f. Bidang Aset, meliputi:
 1. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
 2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemberdayaan Aset.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenaiUraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 123

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 124

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 125

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 126

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Sosial Budaya, meliputi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya Masyarakat; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana.

- d. Bidang Usaha Ekonomi masyarakat, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin; dan
 - 2. Sub Bidang Usaha Ekonomi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Masyarakat Pesisir; dan
 - 2. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.
 - f. Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Desa/Kelurahan; dan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Administrasi Keuangan Desa/Kelurahan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Teknis dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 127

Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 128

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan umum.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 129

Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan kesehatan umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 130

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, meliputi:
 1. Bagian Keuangan dan Aset:
 - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b. Sub Bagian Akuntansi; dan
 - c. Sub Bagian Aset.
 2. Bagian Umum dan Kepegawaian:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian.
 3. Bagian Perencanaan:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program; dan
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan, meliputi:
 1. Bidang Pelayanan Medik:
 - a. Sub Bidang Pengembangan Fasilitas dan Rujukan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik.
 2. Bidang Penunjang dan Rekam Medik:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan Rekam Medik.
 3. Bidang Keperawatan dan Kebidanan:
 - a. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - b. Sub Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Keperawatan.
 - d. Instalasi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik;
 - e. Instalasi Pelayanan Non Medik; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 131

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 132

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 133

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 134

- (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Perpustakaan;
 2. Seksi Arsip;
 3. Seksi Dokumentasi;
 4. Seksi Deposit dan Pengolahan; dan
 5. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas
Kantor Pemuda dan Olah Raga

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 135

Kantor Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 136

Kantor Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pemuda dan olah raga.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 137

Kantor Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemuda dan olah raga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemuda dan olah raga;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 138

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 2. Seksi Pembinaan Generasi Muda; dan
 3. Seksi Sarana dan Peningkatan Prestasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemuda dan Olah Raga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Kantor Pemuda dan Olah Raga diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VII
KECAMATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 139

Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 140

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 141

Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. pengoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-undangan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;
- f. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- g. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa atau Kelurahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 142

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Seksi, meliputi:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan;
 4. Seksi Pembangunan; dan
 5. Seksi Pelayanan, Informasi dan Pengaduan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KELURAHAN

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 143

Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 144

- (1) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 145

Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
- b. Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 146

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretaris Lurah;
 - c. Seksi, meliputi:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 3. Seksi Pembangunan; dan
 4. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
LEMBAGA LAIN BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 147

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, di pimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 148

BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perijinan terpadu.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 149

BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 150

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset ;
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.

- c. Bidang Pengembangan Potensi Penanaman Modal, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Statistik Penanaman Modal;
 - 2. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Kerjasama dan Fasilitasi Penanaman Modal, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Kerjasama dan Promosi; dan
 - 2. Sub Bidang Fasilitasi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pelayanan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Perizinan; dan
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Non Perizinan.
 - f. Bidang Sistem Informasi dan Pengaduan, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi Perizinan;
 - 2. Sub Bidang Pengaduan dan Advokasi.
 - g. Tim Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua **Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran**

Paragraf 1 **Kedudukan**

Pasal 151

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran merupakan lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

Paragraf 2 **Tugas**

Pasal 152

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;

- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana dan kebakaran;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran pada wilayahnya;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 153

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, pemadam kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 154

- (1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam kebakaran terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
 - 1. Sub Bidang Pencegahan; dan
 - 2. Sub Bidang Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Tanggap Darurat; dan
 - 2. Sub Bidang Distribusi dan Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Rehabilitasi; dan
 - 2. Sub Bidang Rekonstruksi.

- f. Bidang Pemadam Kebakaran, meliputi:
 - 1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan SDM; dan
 - 2. Sub Bidang Operasional Pemadam Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 155

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 156

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 157

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
- b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
- c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 158

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Kelembagaan Penyuluh, meliputi:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluh; dan
 2. Sub Bidang Kelembagaan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha.
 - d. Bidang Ketenagaan Penyuluh, meliputi:
 1. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluh Swadaya dan Swasta.
 - e. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, meliputi:
 1. Sub Bidang Program dan Metode Penyuluhan; dan
 2. Sub Bidang Kerjasama Penyuluhan.
 - h. Balai Penyuluhan; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Satuan Polisi Pamong Praja

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 159

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 160

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 161

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Susunan Organisasi

Pasal 162

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Perencanaan Program.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, meliputi:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi :
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi:
 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, meliputi:
 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 163

- (1) KORPRI Kabupaten merupakan Lembaga Non Struktural, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten.
- (3) Untuk melaksanakan dukungan teknis dan administrasi Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten.
- (4) Sekretariat Dewan pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris KORPRI.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 164

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja dibidang administrasi dengan kepengurusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- b. Mengelola administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
- c. Membina anggota KORPRI kabupaten disetiap tingkatan termasuk Badan Usaha dan Yayasan KORPRI; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 165

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri dari :
 - a. Sekretaris;
 - b. Sub Bagian, meliputi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kerjasama;
 2. Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
 3. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
 - c. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran XL Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 166

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB XI
ESELONERIN PERANGKAT DAERAH

Pasal 167

- (1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II a.
- (2) Staf Ahli, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah kelas B dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, merupakan Jabatan Struktural Eselon II b.
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B, merupakan Jabatan Struktural Eselon III a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Kepala Bidang pada Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah kelas B, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Sekretaris Camat, merupakan Jabatan Struktural Eselon III b.
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 168

Pembiayaan Organisasi Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 169

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh jabatan beserta pejabat yang memangku jabatan dilingkungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 44);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 45);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 46);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 71); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 72),

kecuali Pelaksana Harian BNNK tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 170

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Pelaksana Harian BNK dinyatakan sebagai BNNK;
- b. Pejabat dan Pegawai dilingkup Pelaksana Harian BNNK adalah Pejabat dan Pegawai BNN;
- c. Program dan Kegiatan Pelaksana Harian BNNK yang direncanakan, yang telah dilaksanakan tapi belum selesai, masih tetap dijalankan sampai dengan selesainya Program dan Kegiatan termasuk dukungan anggarannya; dan
- d. Seluruh aset Pelaksana Harian BNNK ditata berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 171

- (1) Penataan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam BAB VI Bagian Kesebelas berlaku terhitung sejak ditetapkan Tipe Rumah Sakit menjadi Tipe B oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Pada saat penataan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2001 Nomor 38 seri D Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 172

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 38);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 39);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 40);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 44);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 45);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 46);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 71); dan
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 173

Penataan status Pelaksana Harian BNNK, Pejabat dan Pegawai Pelaksana Harian BNNK, Program dan Kegiatan Pelaksana Harian BNNK dan seluruh aset Pelaksana Harian BNNK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 174

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 1 September 2014

BUPATI BANGGAI,



M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI



SYAHRIL LABELO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

I. UMUM

Aspek kelembagaan (organisasi) dalam pemerintahan daerah merupakan salah satu masalah krusial yang menyebabkan kinerja birokrasi pemerintahan tidak efektif, efisien dan tidak professional. Olehnya itu, pemerintah daerah di harapkan selalu melakukan evaluasi secara berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD) agar dapat menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternalnya yang sangat dinamis, utamanya dalam pemberian pelayanan publik.

Evaluasi terhadap Kelembagaan Pemerintah Daerah akan bermuara pada Penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penataan kelembagaan/OPD harus di pahami sebagai sebuah kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Penataan kelembagaan merupakan kebijakan untuk membentuk sebuah sistem pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, rasional sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah; adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan Simplifikasi; serta adanya komunikasi kelembagaan antara pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks penataan kelembagaan, perubahan institusi tidak terlepas dari dimensi “besaran organisasi” yaitu perampingan (*downsizing*) dan pembesaran (*upsizing*). Penataan kelembagaan adalah membuat struktur baru atau penyempurnaan atas struktur yang ada, atau dikenal sebagai restrukturisasi. Dengan kata lain, kebijakan restrukturisasi adalah sebuah proses mencari ukuran yang sesuai dan seimbang antara beban tugas/kewenangan pemerintahan di satu pihak, dengan kemampuan dan kebutuhan obyektif di pihak lain. Oleh karena itu, format kelembagaan dapat mengalami pengembangan ataupun pengecilan, tergantung dari perubahan dinamis variabel-variabel yang mempengaruhinya.

Bahwa Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai sebelumnya telah dibentuk yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 16 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati dan sekretariat DPRD, Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan Kabupaten Banggai, Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai, dan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan evaluasi terhadap kelembagaan / OPD Kabupaten Banggai tersebut, melalui pengukuran Beban Kerja SKPD, serta hasil Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja -beberapa masalah yang mengemuka antara lain adalah 1) Belum sesuainya antara organisasi perangkat daerah dengan pencapaian Visi, Misi, Prioritas pembangunan daerah, dinamika perkembangan masyarakat yang cepat dan dinamis serta tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. 2) Komunikasi dan Koordinasi kelembagaan pada setiap level pemerintahan baik Propinsi maupun pemerintah pusat, belum optimal karena ketidaksesuaian nomenklatur, tidak terintegrasi dan sinkron dengan struktur kelembagaan pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya kinerja lembaga tersebut dan seringkali berdampak pada kesulitan proses penganggaran 2) Koordinasi kelembagaan tidak jelas, 3) Beban kerja antar SKPD yang tidak seimbang, 4) Adanya tumpang tindih (overlapping) tugas pokok dan fungsi antar SKPD, antar Bidang dan Sub bidang/seksi, serta 5) *Span Of Control* kelembagaan yang panjang.

Masalah sebagaimana di atas antara lain menyebabkan daya ungkit dan kinerja OPD Kabupaten Banggai dalam memberikan pelayanan publik, termasuk mempercepat pencapaian Visi dan Misi serta Program Pembangunan Daerah baik jangka pendek, menengah dan Jangka Panjang relatif rendah.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, potensi dan kemampuan daerah serta ketersediaan pegawai yang sesuai dengan beban kerja organisasi baik kualitas maupun kuantitas, perlu dilakukan penataan ulang terhadap Kelembagaan/Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai, dalam bentuk penambahan, peningkatan dan penyempurnaan sebagian OPD agar lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang di jabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, di sebutkan bahwa Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah secara prinsip dituangkan dalam 1 (satu) Perda. Namun apabila lebih dari 1 (satu) dapat dikelompokkan dalam beberapa Peraturan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan di atas, guna lebih memudahkan pendokumentasiannya yang terpisah-pisah dan perubahan Perda pada masa yang akan datang, penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai di tuangkan dalam satu Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Sekretariat Daerah pada Sub Bagian Sandi dan telekomunikasi Bagian Organisasi di hapus, urusan sandi dan telekomunikasi di pindahkan ke Bagian Humas dan Protokol.

Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana di pecah menjadi Sub Bagian Kelembagaan dan Sub Bagian Tata Laksana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Urusan Kebudayaan di gabungkan dengan urusan Pendidikan, sehingga nomenklaturnya berubah menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, urusan Pemuda dan Olah Raga di Pisahkan menjadi lembaga tersendiri.

Angka 6

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di rubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Angka 7

Dinas Bina Marga dan Pengairan di rubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pekerjaan Umum setelah di gabungkan Fungsi Keciaptakaryaan.

Angka 8

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di rubah Nomenklaturnya menjadi Dinas Perumahan, Tata Ruang dan Tata Kota setelah di pisahkan dari fungsi Keciaptakaryaan.

Angka 11

Fungsi Peternakan di pisahkan dari Dinas pertanian menjadi lembaga yang berdiri sendiri yaitu Dinas Peternakan.

Huruf d

Angka 2

Urusan Penanaman Modal di gabungkan ke BPPT.

Angka 4

Nomenklatur Badan Pemberdayan Perempuan dan Keluarga Berencana ditambahkan kata Perlindungan Anak.

Angka 8

Fungsi Linmas dipisahkan dari Kesbangpol dan Linmas, sehingga berubah menjadi Kesbangpol.

Angka 9

Fungsi pendapatan Daerah dipisahkan dari DPPKAD sehingga berubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Angka 12

Urusan Pemuda dan Olah Raga dipisahkan menjadi lembaga tersendiri bernama Kantor Pemuda dan Olah Raga.

huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Angka 1

Urusan Penanaman Modal di gabungkan ke BPPT, sehingga berubah menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Angka 2

Fungsi pemadam kebakaran di tambahkan dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, Eselon IIb.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas
Pasal 110
Cukup jelas
Pasal 111
Cukup jelas
Pasal 112
Cukup jelas
Pasal 113
Cukup jelas
Pasal 114
Cukup jelas
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas
Pasal 117
Cukup jelas
Pasal 118
Cukup jelas
Pasal 119
Cukup jelas
Pasal 120
Cukup jelas
Pasal 121
Cukup jelas
Pasal 122
Cukup jelas
Pasal 123
Cukup jelas
Pasal 124
Cukup jelas
Pasal 125
Cukup jelas
Pasal 126
Cukup jelas
Pasal 127
Cukup jelas
Pasal 128
Cukup jelas
Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas
Pasal 131
Cukup jelas
Pasal 132
Cukup jelas
Pasal 133
Cukup jelas
Pasal 134
Cukup jelas
Pasal 135
Cukup jelas
Pasal 136
Cukup jelas
Pasal 137
Cukup jelas
Pasal 138
Cukup jelas
Pasal 139
Cukup jelas
Pasal 140
Cukup jelas
Pasal 141
Cukup jelas
Pasal 142
Cukup jelas
Pasal 143
Cukup jelas
Pasal 144
Cukup jelas
Pasal 145
Cukup jelas
Pasal 146
Cukup jelas
Pasal 147
Cukup jelas
Pasal 148
Cukup jelas
Pasal 149
Cukup jelas
Pasal 150
Cukup jelas
Pasal 151
Cukup jelas
Pasal 152
Cukup jelas
Pasal 153
Cukup jelas
Pasal 154
Cukup jelas

Pasal 155
Cukup jelas
Pasal 156
Cukup jelas
Pasal 157
Cukup jelas
Pasal 158
Cukup jelas
Pasal 159
Cukup jelas
Pasal 160
Cukup jelas
Pasal 161
Cukup jelas
Pasal 162
Cukup jelas
Pasal 163
Cukup jelas
Pasal 164
Cukup jelas
Pasal 165
Cukup jelas
Pasal 166
Cukup jelas
Pasal 167
Cukup jelas
Pasal 168
Cukup jelas
Pasal 169
Cukup jelas
Pasal 170
Cukup jelas
Pasal 171
Cukup jelas
Pasal 172
Cukup jelas
Pasal 173
Cukup jelas
Pasal 174
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 110